

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) ANTARA
INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



EXECUTIVE SUMMARY

Disusun Oleh:

KELVIN RIVALDI
NPM :1910012111254

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.06/HH/VIII-2023

Nama : KELVIN RIVALDI
NPM : 1910012111254
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)* ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


Reg. No.06/HH/VIII-2023

Nama : KELVIN RIVALDI
NPM : 1910012111254
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)* ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



JURIDICAL REVIEW OF THE FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE IN AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

Flight Information Region (FIR) is a certain airspace that functions to provide flight area information. FIR is one of the important matters for air traffic which is determined based on aviation safety considerations, the issues studied are (1) What is the Agreement Flight Information Region (FIR) Indonesia and Singapore (2) What is the impact Flight Information Region (FIR) Singapore against Indonesia's security and sovereignty. This study uses normative juridical by analyzing international and national rules regarding Flight Information Region. By using primary legal materials in the form of laws and regulations and theories that have been provided. The conclusions of the results of this study: (1) The existence of the Singapore FIR based on the 1995 Indonesia-Singapore Agreement has caused many obstacles or problems from both the political and defense security aspects, because the control of Indonesian airspace, especially those in the airspace over the Riau and Natuna islands, is under control. Singapore (ATC Singapore). In 1946 the waters around and around Natuna were part of the high seas and were not included in the territory of the State of Indonesia. (2) The influence of Singapore's FIR on Indonesia's sovereignty and security can be seen from Indonesia's airspace in the Riau Archipelago, which is a strategic airspace because it borders three countries and is located in the Malacca Straits. It is this strategic value that makes the presence of FIR in the airspace of the Riau Archipelago meaningful for the three countries, Indonesia, Malaysia and Singapore.

Keywords: Indonesian, Singapore, Flight Information Region, Sovereignty, Security.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan.¹ FIR menjadi salah satu hal terpenting dalam lalu lintas udara yang ditentukan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. FIR adalah layanan yang didirikan dan disiapkan untuk memberikan nasihat dan informasi komprehensif yang berguna bagi keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara.² Selain itu, tujuan sosialisasi FIR adalah untuk menjamin keselamatan penerbangan sebagaimana ditetapkan oleh negara-negara anggota International Civil Aviation Organization (ICAO). Indonesia sendiri telah menjadi anggota ICAO sejak April 1950.

Pada Pasal 2 Perjanjian sudah dipengaruhi bahwa Indonesia mendelegasikan ruang udara Indonesia guna anugerah pelayanan navigasi penerbangan (kemudian lintas udara) kepada FIR Singapura. Hal-

hal penting pada perjanjian tersebut artinya bahwa dasar penetapan batas yg dibuat sesuai menggunakan ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982 dan Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan pada sektor A pada Singapura berasal permukaan bahari hingga menggunakan ketinggian 37.000 (3 puluh tujuh ribu) feet, sedangkan pada sektor B dari permukaan bahari hingga tidak terhingga (unlimited height) dan sektor C tidak termasuk pada perjanjian tersebut. keluarnya kebijakan pendelegasian ruang udara Indonesia tadi sebab pada waktu itu Indonesia belum mampu mengontrol penerbangan di atas kepulauan Riau dan Natuna karena keterbatasan teknologi dan asal Daya insani (sdm). Kebijakan membentuk perjanjian yg dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu berdasar pada ketentuan Annex 11 konvensi Chicago 1944, dimana Indonesia bisa mendelegasikan ruang udaranya guna anugerah pelayanan navigasi penerbangan apabila belum mampu buat mengontrolnya.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapura?

¹ Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Ikrardhi Putera, 2017, *Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategi Pengendalian Wilayah Udara (FIR) Indonesia-Singapura*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 16

² Muhammad Fitrah Zulkarnain, 2018, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2

³ *Ibid*

2. Bagaimanakah dampak *Flight Information Region* (FIR) Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis erjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapura.
2. Untuk menganalisis dampak *Flight Information Region* (FIR) Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

B. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Chicago 1944.⁴
 - d. *Region Air Navigation* (RAN) Meeting I Tahun 1973 oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
 - e. *United Nations Convention On The Law of The Sea* (UNCLOS).
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka).

1. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Perpustakaan Universitas Bung Hatta
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

D. Analisa Data

1. Pengolahan Data
 - a. *Editing*
 - b. *Coding*
2. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapura

Pengaruh Pengelolaan FIR Kepulauan Natuna dan Riau oleh Singapura Berdasarkan Teori Kedaulatan Negara Berdasarkan Konvensi Internasional Hukum Udara ke-2 atau dikenal dengan Konvensi Paris II tahun 1919 yang mengadopsi adagium Romawi, *eius usque ad coelum et ad inferos*, yang bermakna siapa yang menguasai tanah, maka berhak memiliki segala yang ada di atasnya dan di dalamnya. Maka kedaulatan negara atas ruang udara dirumuskan sebagai "*The high contracting states recognize that ever power has complete and exclusive over the airspace above its territory*" yang berarti bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu ketinggian dimana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang udaranya. Tujuan utama perjanjian itu adalah untuk menegaskan kedaulatan negara terhadap ruang udara di atas wilayahnya.⁵

B. Dampak *Flight Information Region* (FIR) Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia

1. Aspek Kedaulatan

Wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis karena berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada

⁴ Humaizah, Jurnal: "*Eksistensi Uni Eropa Sebagai Organisasi Supranasional*", ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, <https://repository.unair.ac.id/12516/1/gdlhub-gdl-s1-2014-huzzaimah-31408-6.abstr-k.pdf>

⁵ Diederiks-Verschoor, (1991), *Persamaan dan Perbedaan antar Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.

jalur Selat Malaka. Nilai strategis inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau ini berarti bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kepentingan tiga negara bertubrukan di wilayah ini sehingga daerah ini disebut sebagai *critical border*. Maka, kasus pendelegasian FIR ini juga merupakan masalah kedaulatan.

2. Aspek Keamanan

Kehilangan kontrol atas ruang udara yang berada dalam kedaulatan negara memiliki dimensi politik dan pertahanan keamanan negara, diantaranya terdapat pembatasan keleluasaan dalam patroli penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan pesawat negara lainnya, terutama terkait dengan kewajiban permintaan izin bagi pesawat patroli tersebut kepada CAAS. Dalam Pasal 5 Perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995 telah ditetapkan bahwa apabila Pemerintah Indonesia bermaksud melaksanakan kegiatan misalnya operasi pertolongan dan latihan militer yang akan mempengaruhi para pengguna ruang udara yang telah didelegasikan ke Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia akan memberitahukan kepada Badan Penerbangan Sipil Singapura atas kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan ICAO. Selanjutnya Badan Penerbangan Sipil Singapura akan memberitahukan kepada seluruh penerbangan sipil internasional mengenai kegiatan tersebut sesuai ketentuan ICAO.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Keberadaan FIR Singapura berdasarkan Perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995 telah banyak menimbulkan kendala atau permasalahan baik dari aspek politik maupun pertahanan keamanan, karena pengendalian ruang udara Indonesia khususnya yang berada di ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna ada pada kontrol Singapura (ATC Singapura). Pada tahun 1946 wilayah perairan dan sekitar Natuna merupakan bagian dari laut bebas

(high seas) dan belum termasuk ke dalam wilayah (territory) Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia dipandang bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas wilayah perairan dan kepulauan Natuna, sehingga pada saat negara-negara anggota ICAO melakukan penentuan mengenai otoritas mana yang dapat diberikan tanggung jawab atas penyediaan pelayanan jasa penerbangan (Air Traffic Services/ATS) terhadap FIR di atas kepulauan Riau dan Natuna, maka mereka menunjuk kepada Singapura, salah satu negara persemakmuran (commonwealth) Inggris, untuk melakukan pengelolaan FIR.

2. Pengaruh keberadaan FIR Singapura bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia bisa dilihat dari wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis karena berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada jalur Selat Malaka. Nilai strategis inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau ini berarti bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kepentingan tiga negara bertubrukan di wilayah ini sehingga daerah ini disebut sebagai *critical border*. Disamping itu, perjanjian kerjasama militer Indonesia dan Singapura yang diterapkan dalam Military Training Area dan Defence Cooperation Agreement merugikan pertahanan keamanan Indonesia. Dilihat dari keterlibatan negara ketiga di dalam kerjasama MTA dan kebijakan DCA dimana Angkatan bersenjata Singapura berhak mengadakan latihan dengan negara ketiga dengan seizin Indonesia.

B. Saran

1. Mengajak Pemerintah Singapura untuk mengkaji ulang perjanjian *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the*

Jakarta Flight Information Region dan Minutes of Discussion (MoD). Perjanjian tersebut perlu dikaji ulang oleh kedua negara sebab perjanjian tersebut telah melewati batas waktu dan banyak merugikan Indonesia.

2. Perlu diadakan kerjasama lebih lanjut atau kajian lebih lanjut mengenai MTA dan DCA, untuk kemudahan koordinasi antara pihak sipil dan demi fleksibilitas militer kedua negara, serta berguna mengatasi permasalahan dari adanya keluhan dari penerbang baik sipil maupun militer Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Ikrardhi Putera, 2017, *Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategi Pengendalian Wilayah Udara (FIR) Indonesia-Singapura*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Fitrah Zulkarnain, 2018, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Diederiks-Verschoor, (1991), *Persamaan dan Perbedaan antar Hukum*

Udara dan Hukum Ruang Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Konvensi Chicago 1944.

Region Air Navigation (RAN) Meeting I Tahun 1973 Oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) Kawasan Asia Pasifik.

C. SUMBER LAIN

Humaizah, Jurnal: "*Eksistensi Uni Eropa Sebagai Organisasi Supranasional*", ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga,

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.